



P U T U S A N

Nomor : PUT/203- K/PM.II- 09/AD/X/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASMURI.**
Pangkat/Nrp. : Praka/31950045551273.
Jabatan : Ta Jur Pon.
Kesatuan : Kihub Divif I Kostrad.
Tempat/tgl.lahir : Bengkalis, 11 Desember 1973.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kihub Divif I Kostrad
Ciluar Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor
Nomor : BP-53/C- 02/IX/2004 bulan September
2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif- 1 Kostrad Nomor : Skep/74/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/195/K/AD/II- 9/IX/2005 tanggal 23 September 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapsid/218/IX/2005 tanggal 26 September 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapkim/218/IX/2005 tanggal 26 September 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/195/K/AD/II- 9/IX/2005 tanggal 23 September 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah melakukan tindak pidana "Karena kealpaan menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa" sebagaimana diatur dan putusan.mahkamahagung.go.id

- diancam dengan pidana menurut pasal 360 ayat (2) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto kendaraan roda empat merk Daihatsu Zebra, warna hitam metalik, Nopol. B 8849 HC, Nomor Mesin : 9083860, Nomor Rangka : 083860.
 - 1 (satu) lembar foto kendaraan roda dua jenis Honda Supra X warna hitam, Nopol F 4845 D, Nomor Mesin : KEVAE-1157071, Nomor rangka : MH1KEVA142K-156641.
 - 1 (satu) lembar...
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda NF/100 D Nopol. F 4845 D.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Daihatsu Zebra S 89 1300 Nopol. B 8849 HC.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB Daihatsu Nopol B 7076 TV.
 - 1 (satu) lembar Visum et Repertum atas nama Wani Sofyan No. 02/II/VER/UED/RSBH /2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditandatangani oleh Dr. M. Arif.
 - 1 (satu) lembar Visum et Repertum atas nama Kasmuri No. 03/II/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditanda tangani oleh Dr. M. Arif.
 - d. tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena ini bukan keinginan Terdakwa tapi musibah.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini ialah pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004 sekira pukul 20.20 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Jl. Raya Narogong Kelapa Nunggal Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "Karena kealpaanya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Parang Panjang, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kihub Divif I Kostrad dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol F-4845-D kepunyaan Kopda M. Tahir berboncengan dengan Kopda Wani Sopyan pergi menuju teman Terdakwa di daerah Cibubur Jakarta Timur.
3. Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 20.20 wib tepatnya di Jl. Raya Narogong Kelapa Nunggal Kab. Bogor keadaan cuaca pada saat itu cerah, keadaan jalan baik beraspal, keadaan jalan sepi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X berboncengan dengan Kopda Wani Sopyan yang dilengkapi STNK dan SIM serta helm pengaman dengan kecepatan \pm 60 Km/jam di depan kendaraan ada kendaraan Truck, selanjutnya Terdakwa berusaha menyalip kendaraan Truck yang berada di depan dengan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jalur kanan namun karena dari arah depan ada kendaraan Daihatsu Zebra Nopol B- 8849 HC dengan kecepatan \pm 40 Km/jam yang dikendarai oleh Sdr. Nunuh dengan penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang dari arah Cileungsi menuju Gunung Putri, maka Terdakwa menjadi gugup.

4. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menghindari mengambil jalan kanan hingga sepeda motor Terdakwa melewati marka jalan, karena kecepatan sepeda motor Terdakwa tinggi dan tidak sempat menginjak rem akhirnya sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan kendaraan Daihatsu Zebra yang dikemudikan Sdr. Nunuh.

5. Bahwa akibat dari kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya mengakibatkan :

- Kendaraan Daihatsu Zebra Nopol B- 8849 HC mengalami rusak dan pecah kacanya dibagian depan.
- Sdr. Nunuh Resiawansyah menderita luka pada bagian lutut kaki kiri.
- Sdr. Ujang Hasanudin menderita luka pada bagian mulut dan hidung.
- Sdr. Rian menderita luka pada bagian kepala dan dahi.
- Kopka Wani Sopyan mengalami patah tulang rahang bawah yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul sesuai Visum et Repertum No. 02/II/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditandatangani oleh Dr. M. Arif.
- Terdakwa mengalami luka robek ditambah luka lecet di sebabkan oleh benturan dengan benda tumpul sesuai Visum et Repertum No. 03/II/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditandatangani oleh Dr. M. Arif.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 360 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang ...

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : NUNUH RESDIAWANSYAH ; Pekerjaan : Sopir ; Tempat/tanggal lahir : Bogor, 25 Nopember 1966 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Mayang Pratama Blok C No. 19 Rt. 04/08 Kel. Mustikasari Timur Kec. Bantar Gebang Bekasi Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004 sekira pukul 18.45 Wib Saksi berangkat dari rumah di Perumahan Mayang Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Blok C No. 19 Rt. 04/08 Kel. Mustikasari Kec. Bantargebang Bekasi
Timur dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Zebra warna hitam
metalik beserta berjumlah 8 orang diantaranya lima anak Saksi
sendiri dan tiga adik Saksi dengan tujuan Bogor.

3. Kemudian dalam perjalanan sekira pukul 20.15 wib di Jl. Raya Tarogong di Rt. 09/03 Ds. Kembang Kuning Kelapa Nunggal Kab. Bogor, dalam keadaan jalan sepi Saksi mengendarai kendaraan dengan ke-cepatan 40 s/d 50 Km/jam dan kendaraan dalam keadaan laik jalan dan Saksi arah dari Cileungsi menuju ke Bogor.

4. Saksi melihat tiba-tiba ada pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan berusaha me-nyalip truk tapi tidak bisa kemudian ambil jalan ke arah sebelah kemudian sepeda motor menabrak mobil Saksi.

5. Selanjutnya sekira pukul 20.20 wib, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor Honda Supra X Nopol. F 4845 D yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi berusaha untuk menyalip Truk yang berada di depannya akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa menyalip dan mengambil jalur ke arah sebelah kanan yang berlawanan arah dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi karena Terdakwa terlalu kearah kanan dan Saksi sudah berusaha menghindar kearah kiri sampai ke trotoar dengan menginjak rem akan tetapi kecelakaan tidak bisa dihindari.

6. Bahwa yang menabrak mobil Saksi, Sepeda motor Honda Supra X dan berboncengan yang dibawa Terdakwa lalu masuk jalur / arah dengan kendaraan yang dikemudikan Saksi.

7. Akibat kecelakaan tersebut kendaraan Daihatsu Zebra yang Saksi kendarai mengalami rusak berat pada bagian depan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami rusak bagian depan.

8. Akibat kecelakaan itu beberapa orang mengalami luka-luka yaitu Saksi mengalami luka pada bagian lutut kaki kiri memar dan lecet, Bpk. Ujang Hasanudin mengalami luka pada bagian mulut dan hidung lecet terkena percikan kaca, Rian mengalami luka pada bagian kepala dan dahi lecet sedangkan yang lainnya mengalami luka-luka ringan dan sudah berobat ke Rumah Sakit Bina Husada Cibinong dan pengendara sepeda motor (Terdakwa) juga mengalami luka-luka untuk penanganan pertama dibawa ke Poliklinik Seman Kujang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bina Husada Cibinong dan dipindah ke Rumah Sakit Salak Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

9. Saksi mengalami luka dan lecet-lecet dan anak Saksi luka di kepala karena kena pecahan kaca dan Terdakwa tidak memberi biaya pengobatan dan biaya ditanggung sendiri RS. Bina Husada sedangkan Terdakwa juga luka tapi dengar-dengar cerita Terdakwa juga luka parah.

10. Pada saat itu ada penerangan jalan dan tidak begitu ramai, jalannya tidak sempit dan cukup lebar bisa untuk mobil simpangan.

11. Menurut Saksi yang salah Terdakwa, karena apabila Terdakwa tidak mengambil jalan Saksi dan

Terdakwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lurus- lurus saja tidak akan terjadi kecelakaan dan Saksi tidak jelas apakah Terdakwa ada usaha Terdakwa untuk ngerem, karena kejadiannya cepat.

12. Pada saat kejadian Saksi sudah mencoba untuk menghindari dua kali tapi Terdakwa tetap ikut ke kiri dan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa adalah lurus dan jangan belok ke kanan atau ambil jalan Saksi.

13. Biaya perbaikan mobil dan pengobatan sekitar Rp. 5.000.000,- dan biaya derek Rp.400.000, dan mobil Saksi tidak dapat dipergunakan sekitar dua minggu karena mobil milik rental.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa menyalip truk pertengahan truk waktu itu Terdakwa tidak sadar tiba-tiba terjadi tabrakan.
- Pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar tidak dalam keadaan mabuk.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : UJANG HASANUDIN ; Pekerjaan : Pengemudi ; Tempat/tanggal lahir : Bogor, 5 Juni 1945 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Pasirmuncang Rt. 02/02 Kel. Sukamanah Kec. Megamendung Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 7 Mei 2004, sekira pukul 18.30 wib Saksi bersama Sdr. Nunuh Resdiawansyah dan keluarga berangkat dari rumah di Bantar Gebang Bekasi menuju Bogor dengan menggunakan kendaraan Zebra warna silver metalik Nopol. B 8819 HC yang dikemudikan oleh Sdr. Nunuh Resdiansyah.

3. Dalam perjalanan tepatnya di Kp. Nangong Rt. 09/03 Ds. Kembang Kuning Kel. Kelapa Nunggal Kab. Bogor dengan kecepatan kendaraan Daihatsu Zebra yang dikendarai Sdr. Nunuh Residansyah \pm 40 Km/jam dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit sepeda motor Supra X yang dikendarai Terdakwa yang berboncengan dengan satu orang temannya menyalip kendaraan truk Nopol Saksi lupa akan tetapi sepeda motor terlalu ke kanan jalan sehingga menabrak kendaraan Daihatsu Zebra yang Saksi tumpangi.

4. Keadaan cuaca cerah tidak hujan, ada lampu penerangan jalan serta jalan beraspal hotmik lebar dan lurus.

5. Akibat kecelakaan tersebut penumpang kendaraan Daihatsu Zebra dan yang lainnya mengalami luka-luka ringan akibat percikan kaca kendaraan tersebut karena kaca bagian depn pecah dan bagian kepala penyok dan kendaraan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta penumpangnya mengalami luka-luka akan tetapi Saksi kurang tahu apa yang dialaminya, setelah kecelakaan terjadi pengendara sepeda motor dibawa ke Rumah Sakit Bina Husada Cibinong.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : WANI SOFYAN ; Pangkat/Nrp. : Kopda/319400390975 ;
Jabatan : Ta Urdal ; Kesatuan : Kodam II/Sriwijaya ;
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 12 September 1975 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Jl. Putri Kembang Dadar Rt. 51 No. 05
Bukit Besar Kec. IB- 1 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Ma Kostrad sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada...

2. Pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa mengajak Saksi kerumah saudara Terdakwa di Gunung Putri menuju arah Cileungsi Bogor dengan menggunakan sepeda motor Supra X, Nopol. F 4845 D dengan kecepatan 40 Km/Jam keadaan lalu lintas sepi cuaca cerah.

3. Sesampainya di pertengahan Jl. Raya Kab. Bogor, Terdakwa dikagetkan oleh kendaraan Bus umum yang berhenti mendadak lalu Terdakwa membanting stir kearah kanan bus dengan maksud menghampiri bus tetapi dari arah yang berlawanan datang kendaraan Daihatsu Zebra Nopol B 8849 HC yang dikemudikan oleh Sdr. Nunuh dan Terdakwa tidak sempat menginjak rem sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari lalu sepeda motor Terdakwa menabrak kendaraan Daihatsu Zebra yang dikendarai oleh Sdr. Nunuh dan Saksi tidak melakukan apa-apa karena tidak sadarkan diri.

4. Akibat dari kecelakaan tersebut setelah Saksi keluar dari RS Cisalak Bogor antara lain : Saksi me-ngalami luka dibagian punggung, bahu atas serta rahang patah dan Sdr. Nunuh mengalami luka ringan sedangkan Terdakwa mengalami luka dibagian wajah sebelah kiri, kepala bagian belakang robek.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Padang Panjang, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinas di Kihub Divif I Kostrad dengan pangkat Praka.

2. Pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Kopka Wani Sopyan dengan tujuan mengajak kerumah teman Terdakwa yang berada di Cibubur dengan memakai kendaraan sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol F-4845-D kepunyaan Kopda M. Tahir dilengkapi dengan STNK dan SIM serta Helm pengaman melalui jalan Gunung Putri.

3. Kecepatan Terdakwa saat itu Sekitar 60 km/jam dan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyalip truk yang ada di depan tapi tidak bisa kemudian secara tiba-tiba ada kendaraan Daihatsu Zebra dari arah yang berlawanan dan Terdakwa menghindari cari jalan di bahu kanan mobil tapi ternyata jadi tabrakan.

4. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi tanggal 7 Mei sekitar pukul 19.00 wib didekat pabrik semen dan saat itu Terdakwa dinas di Kihub Divif 1 Kostrad, awal mulanya Terdakwa mengajak Saksi- 3 dengan tujuan ke teman Terdakwa yang di Cibeureum menggunakan sepeda motor Supra X pinjam dari Kopda Tahirdan Terdakwa membawa STNK dan mempunyai SIM serta pakai helm.

5. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi karena Terdakwa menyalip truk tapi tidak bisa kemudian banting stir ke kanan mengambil jalur lawan dan Terdakwa sadar kalau mengambil jalan orang itu salah dan sudah berusaha menghindar tapi tidak bisa.

6. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka di wajah lecet dan robek di-bagian belakang sedangkan yang di mobil Terdakwa sama sekali tidak tahu teman yang di bonceng Terdakwa rahangnya dikasih pen.

7. Setelah kecelakaan Terdakwa tidak sadarkan diri dan ditolong oleh masyarakat sekitar dan dirawat satu minggu dan yang dibonceng oleh Terdakwa dirawat selama satu bulan sedangkan kondisi sepeda motor rusak berat.

8. Terdakwa tidak menengok korban karena Danton Terdakwa sudah menengok dan Terdakwa meng-habiskan uang untuk memperbaiki sepeda motor Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa tidak mengganti kerugian korban karena pada saat itu Terdakwa juga sakit.

9. Terdakwa ada usaha untuk menengok korban dan pernah mencari alamat Saksi- 1 tapi tidak ketemu dan mendatangi ke Pam untuk lihat mobil tapi sudah tidak ada.

10. Dalam perjalanan sekira pukul 20.20 wib tepatnya di Jl. Raya Narogong Kalapa Nunggal Kab. Bogor keadaan cuaca pada saat itu cerah, keadaan jalan baik beraspal, keadaan jalan sepi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X berboncengan dengan Kopda Wani Sopyan yang dilengkapi STNK dan SIM serta helm pengaman dengan kecepatan \pm 60 Km/jam di depan kendaraan ada kendaraan bus yang Nopol

Terdakwa ...

Terdakwa lupa kemudian Terdakwa bermaksud akan menyalip kendaraan bus tersebut dengan melalui tanda sen akan tetapi bus tidak memberi jalan dan selanjutnya secara tiba-tiba dari arah berlawanan ada kendaraan Daihatsu Zebra Nopol B 8849 HC yang dikendarai oleh Sdr. Nunuh dengan penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang dari arah Cileungsi menuju Gunung Putri (berlawanan) dengan kecepatan \pm 40 Km/jam, kemudian untuk menghindar kecelakaan Terdakwa mengambil arah ke sebelah kanan melewati bahu jalan akan tetapi karena kecepatan sepeda motor Terdakwa tinggi Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan dan kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari sepeda motor Supra X yang dikendarai Terdakwa menubruk bagian depan kendaraan Daihatsu Zebra yang dikemudikan oleh Sdr. Nunuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet di wajah sebelah kiri dan luka robek dibagian belakang kepala dan Kopda Wani Sopian mengalami luka lecet pada bagian punggung bahu atas dan patah tulang rahang bawah, sedangkan yang berada dalam kendaraan Daihatsu Zebra Terdakwa tidak mengetahui mengalami luka pada bagian apa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan roda empat merk Daihatsu Zebra, warna hitam metalik, Nopol. B 8849 HC, Nomor Mesin : 9083860, Nomor Rangka : 083860.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan roda dua jenis Honda Supra X warna hitam, Nopol F 4845 D, Nomor Mesin : KEVAE-1157071, Nomor rangka : MH1KEVA142K-156641.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda NF/100 D Nopol. F 4845 D.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Daihatsu Zebra S 89 1300 Nopol. B 8849 HC.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Daihatsu Nopol B 7076 TV.
- 1 (satu) lembar Visum et Repertum atas nama Wani Sofyan No.02/II/VER/UED/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditandatangani oleh Dr. M. Arif.
- 1 (satu) lembar Visum et Repertum atas nama Kasmuri No. 03/II/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditanda tangani oleh Dr. M. Arif,

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti kendaraan yang dikendarai Saksi- 1 dan Terdakwa dalam perkara ini dan surat-surat tentang akibat dari kecelakaan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinas di Kihub Divif I Kostrad dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol F-4845-D kepunyaan Kopda M. Tahir berboncengan dengan Saksi- 3 (Kopda Wani Sopyan) pergi menuju teman Terdakwa di daerah Cibubur Jakarta Timur.
3. Bahwa benar dalam perjalanan sekira pukul 20.20 wib tepatnya di Jl. Raya Narogong Kelapa Nunggal Kab. Bogor keadaan cuaca pada saat itu cerah, keadaan jalan baik beraspal, keadaan jalan sepi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X berboncengan dengan Saksi- 3 yang dilengkapi STNK dan SIM serta helm pengaman dengan kecepatan + 60 Km/jam di depan kendaraan ada kendaraan Truck, selanjutnya Terdakwa berusaha menyalip kendaraan Truck yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di depan dengan mengambil jalur kanan namun karena dari arah depan ada kendaraan Daihatsu Zebra Nopol B 8849 HC dengan kecepatan \pm 40 Km/jam yang dikendarai oleh Saksi- 1 (Sdr. Nunuh) dengan penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang dari arah Cileungsi menuju Gunung Putri, maka Terdakwa menjadi gugup.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha menghindari mengambil jalan kanan hingga sepeda motor Terdakwa melewati marka jalan, karena kecepatan sepeda motor Terdakwa tinggi dan tidak sempat menginjak rem akhirnya sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan kendaraan Daihatsu Zebra yang dikemudikan Saksi- 1.

5. Bahwa...

5. Bahwa benar akibat dari kurang hati- hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya meng- akibatkan :

- Kendaraan Daihatsu Zebra Nopol B 8849 HC mengalami rusak dan pecah kacanya dibagian depan.
- Sdr. Nunuh Resiawansyah menderita luka pada bagian lutut kaki kiri.
- Sdr. Ujang Hasanudin menderita luka pada bagian mulut dan hidung.
- Sdr. Rian menderita luka pada bagian kepala dan dahi.
- Kopka Wani Sopyan mengalami patah tulang rahang bawah yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul sesuai Visum et Repertum No. 02/II/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditandatangani oleh Dr. M. Arif.
- Terdakwa mengalami luka robek ditambah luka lecet di sebabkan oleh benturan dengan benda tumpul sesuai Visum et Repertum No. 03/II/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditandatangani oleh Dr. M. Arif.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa dasarnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mengkaji sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadapa pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena ini bukan keinginan Terdakwa tapi musibah tidak dapat diterima, karena posisi Terdakwa pada titik benturan kecelakaan ini dibagian sebelah kiri kendaraan Saksi- 1, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan fakta yang terungkap sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan pertama lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan pertama mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kesatu : Karena kealpaannya.
- Unsur kedua : Menyebabkan orang lain mati

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barang siapa* adalah setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I dan dapat bertanggungjawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah KASMURI berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di berdinan di Kihub Divif I Kostrad sebagai Ta Jur Pon. dengan pangkat PRAKA NRP. 31950045551273.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinan aktif ter- masuk bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/195/K/AD/II- 9/IX/2005 tanggal 23 September 2005., Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana " *Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka- luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit* "

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Karena kealpaannya.

Yang dimaksud dengan *karena kealpaannya* adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari

perwujudan...

perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/ Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku /Terdakwa itu sudah hati- hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol F-4845-D milik Kopda M. Tahir berboncengan dengan Saksi -3 (Kopda Wani Sopyan) pergi menuju teman Terdakwa di daerah Cibubur Jakarta Timur.

2. Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 20.20 wib tepatnya di Jl. Raya Narogong Kelapa Nunggal Kab. Bogor dengan keadaan cuaca saat itu cerah, keadaan jalan baik beraspal dan sepi, Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X berboncengan dengan Saksi- 3 dengan kecepatan \pm 60 Km/jam ketika di depan kendaraan ada kendaraan Truck, selanjutnya Terdakwa berusaha menyalip kendaraan Truck yang berada di depan dengan mengambil jalur kanan namun karena dari arah depan ada kendaraan Daihatsu Zebra Nopol B 8849 HC dengan kecepatan \pm 40 Km/jam yang dikendarai oleh Saksi- 1 (Sdr. Nunuh) dengan penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang dari arah Cileungsi menuju Gunung Putri, maka Terdakwa menjadi gugup.

3. Bahwa karena gugup lalu Terdakwa berusaha menghindar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil jalan kanan hingga sepeda motor Terdakwa melewati marka jalan, karena kecepatan sepeda motor Terdakwa tinggi dan tidak bisa lagi menguasai dan mengendalikan sepeda motornya akhirnya Terdakwa menabrak bagian kiri depan kendaraan Daihatsu Zebra yang dikemudikan Saksi- 1.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalip kendaraan truk yang ada didepannya dengan melewati marka jalan tanpa memperhatikan melihat keadaan di depan dan ketika dari arah lawan datang kendaraan Saksi- 1 lalu Terdakwa memotong jalur lawan dan menabrak kendaraan Saksi- 1 adalah bentuk kecerobohan Terdakwa.

5. Bahwa kecelakaan ini terjadi karena Terdakwa memaksakan diri menyalip truk yang ada didepannya dalam keadaan yang sangat berbahaya dan apabila Terdakwa tidak memotong jalur lawan (Saksi- 1) dan tetap menunggu hingga keadaan aman baru menyalip maka kecelakaan ini dapat dihindari.

6. Bahwa dengan fakta tersebut terungkap kecelakaan ini bukan sekedar musibah tapi penyebabnya adalah kelalaian Terdakwa yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan berdisiplin dalam berlalu lintas di-jalan umum.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menyebabkan orang lain mendapat luka- luka berat.

Yang dimaksud dengan *mendapat luka- luka berat* adalah menimbulkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali dan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaannya sehari- hari dan pengertian *menyebabkan orang lain* adalah bukan berakibat pada diri pelaku atau Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari kecerobohan Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya mengakibatkan orang lain luka- luka :
 - Sdr. Nunuh Resiawansyah menderita luka pada bagian lutut kaki kiri.
 - Sdr. Ujang Hasanudin menderita luka pada bagian mulut dan hidung.
 - Sdr. Rian menderita luka pada bagian kepala dan dahi.
 - Kopka Wani Sopyan mengalami patah tulang rahang bawah yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul sesuai Visum et Repertum No. 02/II/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditandatangani oleh Dr. M. Arif.sedangkan Terdakwa juga mengalami luka robek ditambah luka lecet di sebabkan oleh benturan dengan benda tumpul sesuai Visum et Repertum No. 03/II/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditandatangani oleh Dr. M. Arif.

2. Bahwa...

2. Bahwa selain itu kecelakaan itu menimbulkan langsung luka- luka pada orang lain juga menimbulkan kerugian materi yaitu -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kendaraan Daihatsu Zebra Nopol B 8849 HC mengalami rusak dan pecah kacanya dibagikan depan termasuk sepeda motor pinjaman Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"Karena kealpaan menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa se-hingga timbul halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 360 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa peristiwa ini terjadi karena Terdakwa tidak mematuhi etika dan peraturan berlalu lintas dan selalu ingin memaksakan diri dan tidak menghormati hak orang lain sesama pengguna jalan.
2. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak merasa bersalah penyebab kecelakaan ini dan menganggap kejadian ini adalah musibah, menguatkan pendapat bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak memahami norma berlalu lintas dan menganggap dirinya yang paling benar.
3. Bahwa sikap pengendara di jalan umum yang tidak memahami etika adalah cermin tidak dimilikinya pengetahuan yang cukup dalam berlalu lintas karena untuk mendapatkan SIM hanya dengan formalitas test maka kejadian ini memberikan petunjuk kuat bahwa kesalahan orang adalah penyebab utama kecelakaan di jalan raya, oleh karena itu kedepan disarankan kepada pemerintah agar setiap permohonan SIM harus melalui kursus yang ketat dan tes psikologi sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa mengaku terus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dihukum 3 bulan karena mencuri sepeda motor.
2. Terdakwa tidak bertanggung jawab atas akibat luka-luka dan kerugian materil yang diderita korban.
3. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan dan menganggap sekedar musibah.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana pokok perlu diperberat dari tuntutan Oditur Militer sebagaimana tercantum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diktum di bawah ini, sehingga Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan roda empat merk Daihatsu Zebra, warna hitam metalik, Nopol. B 8849 HC, Nomor Mesin : 9083860, Nomor Rangka : 083860.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan roda dua jenis Honda Supra X warna hitam, Nopol F 4845 D, Nomor Mesin : KEVAE-1157071, Nomor rangka : MH1KEVA142K-156641.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda NF/100 D Nopol. F 4845 D.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Daihatsu Zebra S 89 1300 Nopol. B 8849 HC.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Daihatsu Nopol B 7076 TV.

adalah benar kendaraan beserta surat-surat yang dikendarai Saksi-1 dan Terdakwa saat kecelakaan ini.

- 1 (satu) lembar..

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum atas nama Wani Sofyan No. 02/II/VER/UED/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditandatangani oleh Dr. M. Arif.
- 1 (satu) lembar Visum et Repertum atas nama Kasmuri No. 03/II/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditandatangani oleh Dr. M. Arif.

adalah benar akibat langsung dari kecerobohan Terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas ini dan ke-semuanya merupakan bukti petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis akan menentukan status-nya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 360 ayat (2) KUHP jo pasal 190 ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 197 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **KASMURI PRAKA NRP. 31950045551273**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan**.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan roda empat merk Daihatsu Zebra, warna hitam metalik, Nopol. B 8849 HC, Nomor Mesin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9083860, Nomor Rangka : 083860.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kendaraan roda dua jenis Honda Supra X warna hitam, Nopol F 4845 D, Nomor Mesin : KEVAE-1157071, Nomor rangka : MH1KEVA142K-156641.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda NF/100 D Nopol. F 4845 D.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Daihatsu Zebra S 89 1300 Nopol. B 8849 HC.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB Daihatsu Nopol B 7076 TV.
 - 1 (satu) lembar Visum et Repertum atas nama Wani Sofyan No. 02/II/VER/UED/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditandatangani oleh Dr. M. Arif.
 - 1 (satu) lembar Visum et Repertum atas nama Kasmuri No. 03/II/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan dari RS Bina Husada Cibinong Bogor dan ditandatangani oleh Dr. M. Arif.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 6 Oktober 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
HAKIM ANGGOTA – II
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR
KAPTEN SUS NRP. 520883

CHK

NRP.

565100

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)